



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 38 TAHUN 2009

T E N T A N G

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah otonom baru yang memiliki keindahan alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang merupakan modal yang besar bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengatur usaha Kepariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan dan melestarikan obyek wisata, disamping itu sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur izin usaha Kepariwisata dalam Wilayah Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan) Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427)
5. Undang-undang nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470).
6. Undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi selatan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Sebagai Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1978 nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara nomor 3373);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati Perubahan;
10. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 59/PW.002/MPPT-85 tanggal 23 Juli 1985 tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata;

11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPP-85 tanggal 28 Agustus 1985 tentang Peraturan usaha rekreasi dan Hiburan Umum;
12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM/71PW.105/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Pengelolaan Perkemahan;
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 74/PW.105/MPPT-85 tanggal 39 Agustus tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 98/PW.102/MPPT-87 tanggal 23 Desember 1987 tentang Ketentuan usaha Objek Wisata;
15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 105/PW.304/MPPT-91 tanggal 6 September 1991 tentang Peraturan Usaha Jasa Pariwisata.
16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 106/U.001/MPPT-91 tanggal 6 September 1991 tentang Usaha Jasa Pariwisata Informasi Pariwisata;
17. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.107/PL-107/MPPT-91 tanggal 6 September 1981 tentang Jasa Usaha Konsultan Pariwisata;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepariwisata Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Toraja Utara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Toraja Utara;
- f. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
- g. Usaha kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, atau menyediakan/mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang kepariwisataan;
- h. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait dengan bidang pariwisata;
- i. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
- j. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
- k. Objek dan daya tarik wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;

- l. Kawasan pariwisata adalah suatu kawasan (areal) yang mempunyai luas tertentu, yang dibangun dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
- m. Sumber daya pariwisata adalah unsur lingkungan, lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang dapat dikembangkan, dimanfaatkan sebagai obyek dan daya tarik wisata;
- n. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan dan pengarahan serta petunjuk kepada wisatawan mengenai kepariwisataan;
- o. Losmen adalah usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian fasilitas dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan menginap;
- p. Perkemahan adalah suatu bentuk (wisata) usaha dengan menggunakan tenda yang terpasang di alam yang terbuka atau kereta kadongan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;
- q. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani seperti kolam renang, kolam memancing, rumah billiar, teater/panggung terbuka, bioskop serta sarana dan fasilitas olah raga di tempat terbuka dan tertutup;
- r. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup serta kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
- s. Promosi pariwisata daerah adalah upaya dan kegiatan secara berkesinambungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata di daerah;
- t. Pimpinan usaha kepariwisataan adalah orang yang memimpin sehari-hari bertanggungjawab atas usaha kepariwisataan;
- u. Retribusi adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan baik perusahaan perseorangan maupun berbadan hukum yang menjalankan usaha kepariwisataan;
- v. Izin usaha adalah izin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
- q. Usaha jasa pariwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang untuk kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan usaha kepariwisataan dalam daerah dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri;
- (2) Penyelenggaraan usaha kepariwisataan bertujuan untuk :
 - a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek wisata dan daya tarik wisata;
 - b. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan pendapat daerah dalam rangka kesejahteraan rakyat Kabupaten Toraja Utara;
 - d. Mendorong pendayagunaan produksi dalam daerah.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA

Pasal 3

- (1) Objek izin usaha adalah setiap usaha kepariwisataan yang kewenangan pengurusannya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah meliputi: objek wisata, penginapan remaja, perkemahan, pondok wisata, rekreasi dan hiburan umum, promosi pariwisata daerah, pramuwisata (local guide), losmen (non bunga melati) dan rumah makan (jenis non garpu)
- (2) Subyek izin usaha adalah setiap orang dan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Semua jenis usaha kepariwisataan yang tidak tercakup dengan pengertian-pengertian dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini tidak termasuk usaha kepariwisataan.

BAB IV
BENTUK, JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Usaha-usaha kepariwisataan berbentuk Badan Usaha maupun perorangan yang dimaksud dan tujuan semata-mata berusaha di dalam kegiatan pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sebagai sumber daya wisata untuk usaha kepariwisataan sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
- (2) Jenis-jenis usaha kepariwisataan yang sudah diserahkan dan dapat diusahakan dalam Daerah terdiri dari :
 - a. Usaha objek dan daya tarik wisata sepanjang menurut ketentuan Perundang-undangan tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Usaha pramuwisata (local guide);
 - c. Usaha losmen (non bunga melati);
 - d. Usaha penginapan remaja;
 - e. Usaha perkemahan;
 - f. Usaha pondok wisata;
 - g. Usaha rumah makan (non garpu)
 - h. Usaha rekreasi dan hiburan umum (kolam renang, kolam memancing, rumah billiard, bioskop, teater/panggung terbuka dan tertutup;
 - i. Usaha promosi pariwisata Daerah Kabupaten Toraja Utara
- (3) Usaha-usaha kepariwisataan daerah terbuka bagi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Daman Negeri (PMDN) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGUSAHAAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pengusahaan atau penyelenggaraan usaha kepariwisataan meliputi kegiatan membangun, mengelola dan menyediakan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
- (2) Di dalam menjalankan usahanya pimpinan usaha kepariwisataan berkewajiban untuk:
 - a. Memberi perlindungan kepada setiap orang yang menunjungi usahanya;
 - b. Menjaga atau memelihara sumber daya wisata dan lingkungannya;
 - c. Mencegah kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan;
 - d. Mentaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menjalankan usahanya sesuai norma-norma dan atau tata cara pengusahaan dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

BAB VI
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA

Pasal 6

- (1) Setiap usaha kepariwisataan yang berdomisili dan atau terletak dalam Wilayah Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) harus mendapatkan izin usaha pariwisata (SIUP) dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, Pengusaha/pengelola yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah yang dilampiri dengan:

- a. Bukti pemilikan usaha;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Peta lokasi (denah);
 - d. Gambaran situasi bangunan, jika yang dimintakan izin adalah suatu bangunan;
 - e. Izin bangunan (HO);
 - f. Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan) dari instansi terkait;
 - g. Identitas permohonan;
 - h. Rekomendasi dari instansi terkait lainnya.
- (3) Izin usaha dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap tahun dengan biaya yang sama pada saat pengambilan izin pertama;
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan.

BAB VII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

Izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat dicabut karena:

- a. Tidak memiliki izin gangguan (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB) jika usaha itu mendirikan suatu bangunan (gedung);
- b. Melakukan perubahan dan atau penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat mengganggu kelestarian lingkungan, keamanan pengunjung atau pengrusakan sumber daya wisata yang tidak dapat diganti, tanpa mendapat persetujuan dari kepala daerah;
- c. Tidak melaksanakan syarat-syarat izin usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha kepariwisataan.

BAB VIII

PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dilarang menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan dalam daerah tanpa izin dari Bupati.
- (2) Dilarang menjalankan usaha kepariwisataan yang sifatnya mengarah kepada judi.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemberitaan izin maupun perpanjangan izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan daerah ini dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Objek wisata:
 - 1. Objek dan daya tarik Rp. 100.000,-/izin;
 - 2. Objek dan daya tarik wisata budaya dan sejarah Rp. 100.000,-/izin;
 - 3. Objek dan daya tarik wisata agro Rp. 100.000,-/izin
 - 4. Objek dan daya tarik wisata tirta Rp. 100.000,-/izin
 - b. Perkemahan:
 - 1. Kelas A (di atas 6 Ha) Rp. 50.000,-/izin
 - 2. Kelas B (4-6 Ha) Rp. 40.000,-/izin;
 - 3. Kelas C (2-4 Ha) Rp. 30.000,-/izin;
 - 4. Kelas D (1-2 Ha) Rp. 20.000,-/izin;

- c. Losmen (non bunga melati):
1. Kelas A (11 kamar ke atas) Rp. 200.000,-/izin
 2. Kelas B (7-10 kamar) Rp. 150.000,-/izin;
 3. Kelas C (6 kamar ke bawah) Rp. 125.000,-/izin;
- d. Rekreasi dan hiburan umum
1. Kolam renang sebesar Rp. 100.000,-/izin;
 2. Kolam memancing sebesar Rp. 100.000,-/izin;
 3. Rumah biliar:
 - Kelas A (40 meja ke atas) sebesar Rp. 500.000,-/lokasi
 - Kelas B (30-40 meja) sebesar Rp. 450.000,-/lokasi;
 - Kelas C (20-30 meja) sebesar Rp. 400.000,-/lokasi
 - Kelas D (15-20 meja) sebesar Rp. 350.000,-/lokasi
 - Kelas E (10-15 meja) sebesar Rp. 300.000,-/lokasi
 - Kelas F (5-10 meja) sebesar Rp. 250.000,-/lokasi
 4. Teater/panggung dan sanggar seni terbuka sebesar Rp. 30.000,- /izin;
 5. Bioskop
 - Kelas A (750 – 1.000 kursi) sebesar Rp. 500,-/kursi;
 - Kelas B (500 – 750 kursi) sebesar Rp. 400,-/kursi;
 - Kelas C (400 – 500 kursi) sebesar Rp. 300,-/kursi;
 - Kelas D (200 – 400 kursi) sebesar Rp. 250,-/kursi;
 - Kelas E (20-200 kursi) sebesar Rp. 100,-/kursi;
 6. Sarana fasilitas olah raga di tempat terbuka dan tertutup:
 - Sarana adu kerbau dan pacuan kuda sebesar Rp. 50.000,-/lokasi
 - Sarana perlombaan burung perkutut sebesar Rp. 50.000,-/lokasi
 - Sarana sepatu roda dalam ruangan sebesar Rp. 50.000,-/lokasi
 - Pertunjukan/atraksi ketangkasan sebesar Rp. 50.000,-/lokasi
 - Sarana kesegaran senam dalam ruangan sebesar Rp. 100.000,-/lokasi
 - Sarana olah raga lain sebesar Rp. 50.000,-/lokasi.
- e. Rumah makan (non garpu) sebesar Rp. 50.000,-/bangunan;
- f. Urusan promosi pariwisata Daerah (pembuatan/penerbitan buklet, brosur, majalah, leaflet, selebaran) sebesar Rp. 25.000,-/edisi;
- g. Usaha jasa pramuwisata sebesar Rp. 100.000,-/izin;
3. Pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dibayar di muka melalui Dinas.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Untuk setiap pemberian izin usaha kepariwisataan dikenakan leges sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 11

Petugas retribusi ditunjuk oleh Kepala daerah untuk bertugas menerima dan menyetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penerimaan retribusi dimaksud Pasal 10 dan 11 Peraturan Bupati ini, adalah Pendapatan Asli daerah dan seluruhnya disetor secara bruto ke kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1)Pembinaan umum usaha kepariwisataan dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (2)Pembinaan dan pengawasan teknis usaha kepariwisataan menjadi tanggung jawab Dinas dan Instansi terkait;
- (3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan cara peninjauan lapangan/lokasi usaha kepariwisataan yang disampaikan secara berkala dari pimpinan usaha kepariwisataan.

Pasal 14

- (1)Barangsiapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap peraturan Bupati ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-setinggi Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- (2)Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

Selain oleh Pejabat penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1)Penyidik karena tugas dan kewajibannya mempunyai wewenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap keputusan ini;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan pemeriksaan tanda pengenalan dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2)Penyidik membuat berita acara tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Pemasukan surat;
 - d. Penyitaan benda;

- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan pengirimannya kepada Kejaksaan melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

Usaha kepariwisataan yang telah ada tetapi belum memiliki izin usaha kepariwisataan diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha kepariwisataan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini kepada Kepala Daerah melalui Dinas.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Disahkan di : Rantepao
Pada tanggal : 14 Februari 2009

PENJABAT BUPATI TORAJA UTARA,



Drs. Y.S. DALIPANG

Diundangkan di : Rantepao
Pada Tanggal :

PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,



Drs. Ek. LEWARAN RANTELA'BI, M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 010179774

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2009 NOMOR :